



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa Anak:

Terdakwa Anak 1:

1. Nama Lengkap : **N R**
2. Tempat lahir :
3. Umur / Tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Bengkulu;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa Anak 1. N R tidak ditahan;

Terdakwa Anak 2:

1. Nama Lengkap : **K O**
2. Tempat lahir :
3. Umur / Tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Bengkulu;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa Anak 2. K O tidak ditahan;

Terdakwa Anak 3:

1. Nama Lengkap : **T A;**
2. Tempat lahir :
3. Umur / Tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Bengkulu;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa Anak 3. T A tidak ditahan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak 4:

1. Nama Lengkap : M A
2. Tempat lahir :
3. Umur / Tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :Bengkulu;
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa Anak 4. MA tidak ditahan;

Terdakwa Anak 5:

1. Nama Lengkap : I S;
2. Tempat lahir :
3. Umur / Tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :Bengkulu;
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa Anak 5. I S tidak ditahan;

Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan Terdakwa Anak 5. I S dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX24/PN Bgl tertanggal 27 Juni XX24;

Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan Terdakwa Anak 5. I S selain Penasihat Hukum juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX24/PN Bgl tanggal 24 Juni XX24 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX24/PN Bgl tanggal 24 Juni XX24 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasayakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasayakatan (PK Babas) Kelas II Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun XX14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun XX02 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. N R (Alm) Lasman, anak III. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, anak IV. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, anak V. I S masing-masing selama 1 (satu) bulan dan para anak menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon : berupa : Tindakan dikembalikan kepada orang tua;
4. Menetapkan supaya Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Para Terdakwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan Terdakwa Anak 5. I S melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa Anak 1. Izqo Syidik Als. Izqo Bin Sadikin dan Terdakwa Anak 2. Muhammad Iqbal Als. Iqbal Bin R. Zuhir melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan Terdakwa Anak 5. I S diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan Terdakwa Anak 5. I S secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun XX23 atau setidaknya pada tahun XX23 bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak A Z yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Akte Kelahiran No.1771-LT-1406XX13-0016 tanggal 14 Juni XX13;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.00 WIB saat pulang sekolah anak I. menghampiri anak korban Alifa lalu anak I. berkata kepada anak korban Alifa "kau ngapo kek Yuni tu ? " dijawab anak korban Alifa " dio duluan mukul aku pake cermin" lalu anak I bertanya kepada Sdri Yuni " iyo nian yun kau melemparnya pake kaco" lalu Sdri Yuni menjawab " dio duluan mukul aku pake raket" lalu korban Alifa bersama anak I saling emosi kemudian anak korban Alifa memukul anak I dengan kotak makanan setelah itu anak I memukul bahu anak korban Alifa kemudian anak I bersama dengan anak korban Alifa saling pukul dan saling tarik rambut, kemudian datang lah anak. II, menarik rambut anak korban

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alifa lalu anak III, memukul bagian bahu dan leher bagian belakang anak korban Alifa, Anak IV, menarik rambut anak korban Alifa dan Anak V memukul punggung bagian belakang, pada saat para anak saling pukul dengan anak korban Alifa ada warga yang melintas ditempat kejadian lalu warga tersebut menyuruh parah anak bubar;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para anak tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/383/IX/XX23/ Rumkit tanggal 29 September XX23 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Fegi Dwiputra Nugraha, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak A Z dengan Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Wajah : tepat tiga buah luka lecet pada wajah, bentuk garis, batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan. Luka lecet pertama di sudut mata kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet kedua disudut bawah mata kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga dipipi kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

- Anggota gerak atas :

Kanan :

Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kanan sisi depan bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas, warna hijau kekuningan;

Terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang bentuk garis. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun XX14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun XX02 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENTO ANDRI Bin HERMAN GUMAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami Anak korban pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung anak A Z;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah diceritakan langsung oleh Anak korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada Saksi yang melakukan pemukulan terhadap Anak korban sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/383/IX/XX23/ Rumkit tanggal 29 September XX23 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fegi Dwiputra Nugraha, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban A Z dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
 - Wajah : tepat tiga buah luka lecet pada wajah, bentuk garis, batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan. Luka lecet pertama di sudut mata kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet kedua disudut bawah mata kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga dipipi kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
 - Anggota gerak atas : Kanan :
Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kanan sisi depan bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas, warna hijau kekuningan;
Terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang bentuk garis. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan;
- Kesimpulan:
Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Uka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Anak k tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Korban Anak A Z** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami Anak korban pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan pada hari Kamis tanggal 21 September XX23 sekira jam 21.30 WIB dipinggir Jalan Gang Al-Mukaroma 8 Jl. Mukaroma Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Anak korban mendatangi Anak Yuni untuk menayakan kepada Anak Yuni mengatai Anak korban gendut, kalau berjalan seperti bebek lalu Anak Yuni tidak terima kemudian Anak Yuni melempar Anak korban dengan cermin kecil lalu Anak korban memukul Anak Yuni dengan raket;
- Bahwa keesok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Anak korban ribut mulut dengan Terdakwa Anak 1. Nindya lalu terjadilah saling tarik rambut antara Anak korban dengan Terdakwa Anak 1. Nindya, kemudian Terdakwa Anak 2. Keyza, Terdakwa Anak 3. Tiara, Terdakwa Anak 4. Monica, dan Terdakwa Anak 5. Inde, anak Yuni dan Anak Acha juga ikut memukul Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/383/IX/XX23/ Rumkit tanggal 29 September XX23 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fegi Dwiputra Nugraha, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban A Z dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
 - Wajah : tepat tiga buah luka lecet pada wajah, bentuk garis, batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan. Luka lecet pertama di sudut mata kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet kedua disudut bawah mata kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



sentimeter. Luka lecet ketiga dipipi kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

- Anggota gerak atas : Kanan :

Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kanan sisi depan bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas, warna hijau kekuningan;

Terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang bentuk garis. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **M. HANIF SATRIO LEGOWO Bin RISONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban A Z pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 16.00 WIB di Klinik Pratama AL-Wid Baroqah di Jalan Raden Fatah No. 43 RT. 17 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab luka yang dialami Anak korban setelah Anak korban bercerita kepada Saksi dikarenakan Anak korban berkelahi dengan temannya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Saksi memberikan perawatan dan pengobatan berupa obat penghilang nyeri, vitamin dan edukasi perawatan luka;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **M F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak korban pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan



Al- Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak korban dengan Para Terdakwa Anak ribut akibat saling ejek;
- Bahwa Terdakwa Anak pada saat kejadian tidak menggunakan alat lain;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **A C** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban A Z pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 16.00 WIB di Klinik Pratama AL-Wid Baroqah di Jalan Raden Fatah No. 43 RT. 17 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab luka yang dialami Anak korban setelah Anak korban bercerita kepada Saksi dikarenakan Anak korban berkelahi dengan temannya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Saksi memberikan perawatan dan pengobatan berupa obat penghilang nyeri, vitamin dan edukasi perawatan luka;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. **Y K** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak korban pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al- Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Anak 1. Nindya saling ribut dengan Anak korban lalu Anak korban memukul Terdakwa Anak 1. Nindya dengan kotak nasi mengenai bagian kepala Terdakwa Anak 1. Nindya;
- Bahwa setelah Anak korban memukul Terdakwa Anak 1. Nindya dengan tempat nasi terjadilah saling pukul dan saling tarik rambut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan



Terdakwa Anak 5. I S dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.00 WIB saat pulang sekolah Terdakwa Anak 1. menghampiri Anak korban Alifa lalu Terdakwa Anak 1. berkata kepada Anak korban Alifa "kau ngapo kek Yuni tu ?" dijawab Anak korban Alifa "dio duluan mukul aku pake cermin" lalu Terdakwa Anak 1. bertanya kepada Sdri. Yuni "Iyo Nian Yun Kau Melemparnya Pake Kaco" lalu Sdri. Yuni menjawab "Dio Duluan Mukul Aku Pake Raket" lalu korban Alifa bersama Terdakwa Anak 1. saling emosi kemudian Anak korban Alifa memukul Terdakwa Anak 1. dengan kotak makanan setelah itu a Terdakwa Anak 1. memukul bahu Anak korban Alifa, kemudian Terdakwa Anak 1. bersama dengan Anak korban Alifa saling pukul dan saling tarik rambut, kemudian datang lah Terdakwa Anak 2., menarik rambut Anak korban Alifa lalu Terdakwa Anak 3. memukul bagian bahu dan leher bagian belakang Anak korban Alifa, Terdakwa Anak 4. menarik rambut Anak korban Alifa dan Terdakwa Anak 5. memukul punggung bagian belakang, pada saat Para Terdakwa Anak saling pukul dengan Anak korban Alifa ada warga yang melintas ditempat kejadian lalu warga tersebut menyuruh Para Terdakwa Anak bubar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.00 WIB saat pulang sekolah Terdakwa Anak 1. menghampiri Anak korban Alifa lalu Terdakwa Anak 1. berkata kepada Anak korban Alifa "kau ngapo kek Yuni tu ?" dijawab Anak korban Alifa "dio duluan mukul aku pake cermin" lalu Terdakwa Anak 1. bertanya kepada Sdri. Yuni "Iyo Nian Yun Kau Melemparnya Pake Kaco" lalu Sdri. Yuni menjawab "Dio Duluan Mukul Aku Pake Raket" lalu korban Alifa bersama Terdakwa Anak 1. saling emosi kemudian Anak korban Alifa memukul Terdakwa Anak 1. dengan kotak makanan setelah itu a Terdakwa Anak 1. memukul bahu Anak korban Alifa, kemudian Terdakwa Anak 1. bersama dengan Anak korban Alifa saling

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



pukul dan saling tarik rambut, kemudian datang lah Terdakwa Anak 2., menarik rambut Anak korban Alifa lalu Terdakwa Anak 3. memukul bagian bahu dan leher bagian belakang Anak korban Alifa, Terdakwa Anak 4. menarik rambut Anak korban Alifa dan Terdakwa Anak 5. memukul punggung bagian belakang, pada saat Para Terdakwa Anak saling pukul dengan Anak korban Alifa ada warga yang melintas ditempat kejadian lalu warga tersebut menyuruh Para Terdakwa Anak bubar;

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/383/IX/XX23/ Rumkit tanggal 29 September XX23 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fegi Dwiputra Nugraha, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban A Z dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Wajah : tepat tiga buah luka lecet pada wajah, bentuk garis, batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan. Luka lecet pertama di sudut mata kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet kedua disudut bawah mata kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga dipipi kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
- Anggota gerak atas : Kanan :
Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kanan sisi depan bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas, warna hijau kekuningan;
Terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang bentuk garis. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Uka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun XX14 Tentang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun XX02 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Anak 1. N R (Alm) Lasman dan Terdakwa Anak 2. K O Alias Keyza Binti Frenki Jon, Terdakwa Anak 3. T A Alias Tiara Binti Abd Kadir, Terdakwa Anak 4. Monica Ayunisa Alias Monica Binti Lihan, dan Terdakwa Anak 5. I S yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa Anak;

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa Anak, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



dan dengan adanya hasil visum et repertum maka terdapat fakta-fakta bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.15 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaroma 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September XX23 sekira Jam 11.00 WIB saat pulang sekolah Terdakwa Anak 1. menghampiri Anak korban Alifa lalu Terdakwa Anak 1. berkata kepada Anak korban Alifa "kau ngapo kek Yuni tu ?" dijawab Anak korban Alifa "dio duluan mukul aku pake cermin" lalu Terdakwa Anak 1. bertanya kepada Sdri. Yuni "Iyo Nian Yun Kau Melemparnya Pake Kaco" lalu Sdri. Yuni menjawab "Dio Duluan Mukul Aku Pake Raket" lalu korban Alifa bersama Terdakwa Anak 1. saling emosi kemudian Anak korban Alifa memukul Terdakwa Anak 1. dengan kotak makanan setelah itu a Terdakwa Anak 1. memukul bahu Anak korban Alifa, kemudian Terdakwa Anak 1. bersama dengan Anak korban Alifa saling pukul dan saling tarik rambut, kemudian datang lah Terdakwa Anak 2., menarik rambut Anak korban Alifa lalu Terdakwa Anak 3. memukul bagian bahu dan leher bagian belakang Anak korban Alifa, Terdakwa Anak 4. menarik rambut Anak korban Alifa dan Terdakwa Anak 5. memukul punggung bagian belakang, pada saat Para Terdakwa Anak saling pukul dengan Anak korban Alifa ada warga yang melintas ditempat kejadian lalu warga tersebut menyuruh Para Terdakwa Anak bubar;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/383/IX/XX23/ Rumkit tanggal 29 September XX23 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fegi Dwiputra Nugraha, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban A Z dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Wajah : tepat tiga buah luka lecet pada wajah, bentuk garis, batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan. Luka lecet pertama di sudut mata kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet kedua disudut bawah mata kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga dipipi kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Anggota gerak atas : Kanan :

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kanan sisi depan bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas, warna hijau kekuningan;

Terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang bentuk garis. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Batas tidak tegas, permukaan luka mengering, warna kecoklatan;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa Anak telah melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun XX14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun XX02 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Anak telah membuat saksi korban mengalami luka-luka;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa Anak belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Para Terdakwa Anak berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa Anak masih berstatus sekolah;
- Para Terdakwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun XX12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah mendengar pendapat orang tua masing-masing Para Terdakwa Anak yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan Para Terdakwa Anak ingin melanjutkan sekolah, selain itu apabila dimungkinkan orangtua Para Terdakwa Anak memohon agar Para Terdakwa Anak dikembalikan kepada orang tua, dimana orang tua Para Terdakwa Anak menyatakan sanggup untuk mendidik Para Terdakwa Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Para Terdakwa Anak menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda. Bahwa atas tuntutan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut berawal dari saling ejek antara korban Anak dan Para Terdakwa Anak dan setelah Hakim meneliti ternyata luka-luka yang dialami korban Anak tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun XX12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, untuk selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, Sistem Peradilan Anak adalah dilaksanakan berdasarkan asas "kepentingan terbaik bagi Anak" maksudnya bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, pada pokoknya memberikan rekomendasi apabila Para Terdakwa Anak terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, diberikan Pidana dengan syarat berupa Pengawasan, sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun XX12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan:

1. Penyesalan Para Terdakwa Anak karena telah melakukan tindak pidana tersebut dan janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Para Terdakwa Anak yang masih berumur muda dan panjang masa depannya sehingga diharapkan dapat menginsyafi serta memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;
3. Kesanggupan dari orang tua Para Terdakwa Anak untuk mendidik Para Terdakwa Anak;

dihubungkan dengan:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
2. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
3. Asas dari sistem pidana peradilan anak khususnya tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum bukanlah solusi yang terbaik bagi Para Terdakwa Anak, bahkan sebaliknya akan memberikan efek yang lebih buruk bagi diri Para Terdakwa Anak dan tidak ada nilai kemanfaatannya, di sisi lain proses pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa Anak dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan di depan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup memberikan pelajaran yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa Anak dijatuhi pidana penjara, untuk selanjutnya Hakim berpendapat tidak akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Anak dan berketetapan akan mengenakan tindakan oleh karena dipandang jauh lebih tepat dan efektif terhadap diri Para Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun XX12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua / Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan / atau;
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun XX12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dihubungkan dengan kesanggupan dari orangtua Para Terdakwa Anak untuk mendidik Para Anak, Hakim akan mengenakan tindakan kepada Para Terdakwa Anak berupa pengembalian kepada orangtuanya masing-masing dengan permintaan agar orang tua Para Terdakwa Anak membimbing dan mendidik Para Terdakwa Anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, peradilan terhadap pelaku perbuatan pidana, termasuk bagi Para Terdakwa Anak, harus ditujukan untuk memulihkan kembali keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu Hakim berpendapat pengenaan tindakan kepada Para Terdakwa Anak berupa pengembalian kepada orang tuanya masing-masing adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa Anak dinyatakan bersalah dan dikenakan tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun XX14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun XX02 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun XX09 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun XX09 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Anak 1. N R dan Terdakwa Anak 2. K O, Terdakwa Anak 3. T A, Terdakwa Anak 4. M A , dan Terdakwa Anak 5. I S** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada Para Terdakwa Anak tersebut berupa dikembalikan kepada orang tua masing-masing;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa Anak masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli XX24, oleh Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa Anak dengan didampingi, Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)